

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA YANG TIDAK
MEMENUHI STANDAR MUTU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan: No. 2380 K/Pid.Sus/2011)**

JURNAL

Oleh :
DIAN ULY MEINAR
140200490

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Nama Lengkap | Dian Uly Meinar |  |
| Jenis Kelamin | Perempuan | |
| Tempat, Tanggal Lahir | Jakarta, 21 Mei 1996 | |
| Kewarganegaraan | Indonesia | |
| Status | Belum Menikah | |
| Identitas | NIK KTP. 317407610596005 | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Alamat Domisili | Jl. Berdikari No. 56, Pasar 1, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara | |
| Alamat Asal | Jl. Hang Jebat III/F3 No. 4D, Kebayoran Baru, Jakarta. | |
| No.Telp | 082111551254 | |
| Email | dianmnr3@gmail.com | |

B. Pendidikan Formal

| Tahun | Institusi Pendidikan | Jurusan | IPK |
|-------------|----------------------------|------------|------|
| 2002 – 2008 | SD Tarakanita 1 | - | - |
| 2008 – 2011 | SMP Negeri 29 Jakarta | - | - |
| 2011 – 2014 | SMA Negeri 6 Jakarta | IPS | - |
| 2014 – 2018 | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Hukum | 3,76 |

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Victor Manurung / Berta Situmorang
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Wiraswasta
Alamat : Jl. Hang Jebat III/F3 No. 4D, Kebayoran Baru, Jakarta.

ABSTRAKS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan: No. 2380 K/Pid.Sus/2011)

Dian Uly Meinar*
Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum**
Dr. Detania Sukarja, S.H., L.L.M.***

Kebutuhan dan permintaan oleh masyarakat akan kosmetika menopang pertumbuhan volume penjualan kosmetik. Pentingnya akan kebutuhan kosmetik ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya industri kosmetika. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai macam produk kosmetika di pasaran. Walaupun begitu tidak semua produk kosmetika yang beredar di pasaran telah memenuhi syarat dan standar mutu yang berlaku. Oleh karena itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu.

Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier menyangkut dengan penelitian ini yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Adapun beberapa kesimpulan dalam skripsi ini antara lain yaitu pertama mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, praktek bisnis peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu ini masih terjadi di tempat-tempat perbelanjaan di kota Medan. Ketiga, untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang mengedarkan dan menjual produk kosmetika yang tidak sesuai dengan standar mutu maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu.

- *) Mahasiswa
- ***) Dosen Pembimbing I
- ****) Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Legal Protection For Consumers On Non-Standardized Cosmetic Products According To Law No. 8/1999 On Consumer Protection

(A Case Study on the Ruling No. 2380 KP.id.Sus/2011)

Dian Uly Meinar*
Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum**
Dr. Detania Sukarja, S.H., L.L.M.***

Needs and demands by the cosmetics community will sustain the growth of cosmetic sales volume. The importance of these cosmetic needs has resulted in the increasing impact of the cosmetics industry. People can easily find a wide range of cosmetic products on the market. However, not all cosmetic products on the market have met the applicable quality standards. Therefore, consumer protection is required to protect the rights of consumers for the actions of business actors who sell and distribute cosmetic products that do not meet the quality standards.

This is a descriptive normative research using normative juridical approach. Data collection was done by literature study study and field study. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively.

As for some conclusions in this thesis, among others, the first is consumer protection against the *circulation of cosmetics* in the legal system of Indonesia is regulated in the Consumer Protection, Health Act, and related regulations issued by the Food and Drug Supervisory Agency. Second, the business practice of cosmetic circulation that does not meet the quality standards is still happening in shopping places in Medan city. Thirdly, to protect consumer rights violated by business actors who distribute and sell cosmetic products that are not in accordance with quality standards, a dispute resolution can be made through the courts or outside the court.

Keywords : Consumer Protection, Non-Standardized Cosmetic Products.

*) Student

**) Supervisor I

***) Supervisor II

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan gaya hidup, kebutuhan kosmetika oleh masyarakat semakin meningkat dan merupakan kebutuhan sehari-hari baik untuk merawat badan, mengubah penampilan atau sebagai tata rias. Oleh sebab itu tidaklah heran apabila semakin banyak produk kosmetika yang beredar di pasaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jenis produk kosmetika dari berbagai jenis merk yang dijual.

Keadaan diatas semakin bertambah dalam era globalisasi, lebih-lebih setelah disahkannya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.¹ Pengesahan tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu pelaku dalam era perdagangan bebas. Di dalam era pasar bebas ini, terdapat dua asumsi dalam melihat posisi konsumen. Pertama, posisi konsumen yang diuntungkan karena dengan adanya liberalisasi perdagangan arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar. Oleh karena itu, konsumen lebih banyak punya pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang dan jasa, dari segi jenis/macam barang, mutu, maupun harga.² Kedua, posisi konsumen khususnya di negara berkembang dirugikan. Alasannya, masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, akan menjadikan konsumen negara dunia ketiga menjadi sampah berbagai produk di negara maju tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan.³ Selain itu, konsumen yang kurang kritis dalam membeli suatu produk akan tetap berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penggunaan produk tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan pada Pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 3.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 8.

³*Ibid.*

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (selanjutnya disebut "Permenkes 1175/2010"), kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.⁵ Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan tersebut harus sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁶

Pada kenyataannya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, beredarnya produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu sesuai dengan yang tercantum di dalam Kodeks Kosmetika Indonesia ataupun peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang murah. Produk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan itu dapat ditemukan dengan mudah di mal, di pasar tradisional, maupun melalui internet.

Dalam penulisan skripsi ini, studi difokuskan pada sengketa dimana MIMI (Terdakwa) yang secara sengaja memproduksi dan mengedarkan kosmetika sebanyak kurang lebih 394 kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Selain itu juga MIMI (Terdakwa) telah membuat dan menjual kosmetika tanpa memasang label yang memuat komposisi bahan serta keterangan lainnya yang diperlukan dalam penggunaan produk kosmetika tersebut.

⁴ Indonesia (Perlindungan Konsumen), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

⁵Indonesia (Izin Produksi Kosmetika), *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Produksi Kosmetika*, Permenkes No. 1175 Tahun 2010, Berita Negara Tahun 2010 Nomor 396.

⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Konsumen Produk Kosmetika di Indonesia

1. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁷ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸ Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, berawal dari tahap perlindungan bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sampai kepada akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu⁹ Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil pada konsumen. Upaya-upaya yang dimaksudkan di dalam perlindungan konsumen tidak saja hanya melalui tindakan preventif, tetapi juga termasuk tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹⁰

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
- f.

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 21.

⁸ Indonesia (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, PP No. 57 tahun 2001, LN No. 102, pasal 1.

⁹ Zulham, *op. cit*, hal. 22.

¹⁰ *Ibid*, hal. 22.

2. Tinjauan Umum Mengenai Kosmetika di Indonesia

Kosmetika merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk mempercantik atau merawat diri. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika disebutkan bahwa yang dimaksud Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹¹ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI kegunaan kosmetik dibagi ke dalam 13 kelompok, yaitu preparat untuk bayi, preparat untuk mandi, preparat untuk mata, preparat wangi-wangian, preparat untuk rambut, preparat pewarna rambut, preparat *make up*, preparat untuk kebersihan mulut, preparat untuk kebersihan badan, preparat kuku, preparat perawatan kulit, preparat cukur, preparat untuk suntan dan *suncreen*.¹² Melihat kegunaan akan kosmetika tersebut menyebabkan membuat kosmetik menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kosmetika merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi setiap orang, baik pria, wanita, orang tua sampai anak-anak menggunakannya mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Ketua umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) mengatakan pertumbuhan volume penjualan kosmetik ditopang oleh peningkatan permintaan, khususnya dari konsumen kelas menengah.¹³ Pentingnya kebutuhan akan kosmetika ini berdampak pada semakin meningkatnya industri kosmetik di dunia, termasuk juga di Indonesia.

¹¹ Indonesia (PERKA BPOM 19/2015), *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika*, PERKA BPOM Nomor 19 Tahun 2015, Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1986.

¹² Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 7

¹³ Kementerian Perindustrian, *Indonesia Lahan Subur Industri Kosmetik*, <http://kemenperin.go.id/artikel/5897/Indonesia-Lahan-Subur-Industri-Kosmetik>, (diakses pada 8 Maret 2018).

3. Ketentuan Mengenai Peraturan Perundang - Undangan yang Mengatur Industri Kosmetika di Indonesia

a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK tidak disebutkan secara jelas ketentuan mengenai kosmetika. Namun demikian Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat digunakan oleh konsumen yang membeli produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk kosmetika yang beredar harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BPOM maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Apabila kosmetika yang beredar tersebut tidak memenuhi persyaratan standar mutu yang telah ditetapkan, maka kosmetika tersebut tidak dapat diperdagangkan.

b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam UU Kesehatan Pasal 1 ayat (4) dikatakan bahwa kosmetika merupakan salah satu bagian sediaan farmasi disamping obat, bahan obat, dan obat tradisional.¹⁴ Kosmetika yang beredar harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan kosmetika yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 2 ayat (2) huruf c mengatakan sediaan farmasi yang dalam hal ini adalah kosmetika yang diproduksi dan diedarkan harus sesuai dengan standar mutu yang disyaratkan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam rangka

¹⁴ Indonesia (Kesehatan), *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063

menjamin kosmetika yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, diselenggarakan upaya pemeliharaan mutu kosmetika. Penyelenggaraan pemeliharaan mutu ini dilakukan sejak kegiatan produksi sampai dengan peredaran.

Dalam rangka pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, Menteri melakukan penetapan persyaratan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kosmetika yang diedarkan dapat dilakukan pengujian kembali secara berkala maupun karena adanya data atau informasi baru berkenaan dengan efek samping kosmetika bagi kesehatan masyarakat.

d. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4. 1745 Tentang Kosmetik

Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan
- b) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui. Dalam membuat kosmetik industri kosmetik wajib memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik. Penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industri kosmetik. Kosmetik yang ingin diedarkan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin dari Kepala Badan POM. Kosmetik yang telah memperoleh izin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan.

Penilaian kembali dilaksanakan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan dan

kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu izin edar kosmetik dapat dibatalkan apabila kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil penilaian kembali atau produsen, perusahaan atau badan hukum tidak memenuhi persyaratan. Dalam penyelenggaraan kegiatan produksi, impor, peredaran dan penggunaan kosmetik dilakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Kepala Badan POM. Pemberian bimbingan ini dimaksudkan untuk menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar, meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan mengembangkan usaha di bidang kosmetik.

B. Praktek Bisnis Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu di Kota Medan

1. Latar Belakang Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu

Kosmetika menjadi salah satu unsur yang penting dalam dunia kecantikan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk kosmetika sangat diperlukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir hingga meninggalkan dunia ini. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan diseluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Peredaran produk kosmetika ini sangat luas dan pesat terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Banyaknya kosmetika yang beredar di pasaran membuat masyarakat, khususnya wanita, tertarik untuk membeli dan menggunakan kosmetik yang beredar. Apalagi dijamin sekarang dimana seseorang dituntut untuk selalu berpenampilan yang menarik. Kebutuhan akan produk-produk kosmetika tersebut membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya. Sayangnya tidak semua kosmetik yang beredar di pasaran itu aman untuk digunakan. Hal itu dapat dibuktikan karena masih banyaknya produk kosmetika yang beredar tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Peredaran produk kosmetika tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor.

Faktor pertama disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan konsumen tentang bahayanya menggunakan produk kosmetika yang tidak sesuai dengan standar mutu.¹⁵ Kepedulian konsumen akan bahayanya penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan masih rendah sehingga menyebabkan permintaan terhadap produk kosmetika tersebut masih tinggi. Faktor kedua adalah para pelaku usaha masih kurang mematuhi hukum yang berlaku.¹⁶ Pada realitanya masih banyak pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu itu baik karena mereka menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun karena tujuan mereka semata yang ingin menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kurang optimalnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah BPOM di dalam pemeriksaan lapangan terhadap sarana distribusi kosmetika juga merupakan salah satu alasan mengapa masih banyak produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu beredar di pasaran. Hal tersebut akan menimbulkan peluang bagi pelaku usaha yang nakal untuk memasarkan produknya. Kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh BPOM juga mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjangkau konsumen dan pelaku usaha. Sehingga masih banyak konsumen dan pelaku usaha yang tidak paham mengenai standar dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk kosmetika.

2. Praktek Bisnis Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu di Kota Medan

Jumlah penduduk kota Medan pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.210.624 orang, diantaranya 1.091.937 laki laki dan 1.118.687

¹⁵ Oni, *Badan Pom: Produk Ilegal Marak Karena Masyarakat Kurang Pemahaman*, <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2016/08/15/67360/0/40/Badan-Pom-Produk-Ilegal-Marak-Karena-Masyarakat-Kurang-Pemahaman>, (diakses pada tanggal 7 April 2018).

¹⁶ Dalam warta POM edisi Mei-Juni 2013 diberitakan bahwa terdapat 17 item kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang yang berhasil ditemukan oleh Badan POM. Bahan berbahaya/dilarang yang diidentifikasi terkandung dalam kosmetika tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hidrokinnon, merkuri dan pewarna tekstil, *17 Kosmetik Ini Mengandung Bahan Berbahaya*, dikutip dari http://pom.go.id/ppid/2014/warta_pom/2_MEI-JUN.pdf, (diakses pada 6 April 2018).

perempuan.¹⁷ Banyaknya jumlah penduduk kota Medan tersebut mendukung sektor perdagangan untuk berkembang. Salah satunya adalah industri kosmetika. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa permintaan produk kosmetika ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat begitu banyaknya permintaan di pasar maka pelaku usaha berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan menjual berbagai produk kosmetika yang beragam mulai dari merk, fungsi kegunaan, manfaat dan harga yang berbeda-beda. Meskipun begitu, tidak semua produk kosmetika yang beredar di pasaran aman untuk digunakan. Penulis telah melakukan penelitian ke beberapa sarana distributor kosmetika yang ada di pasar tradisional dan pasar modern. Sarana-sarana tersebut yaitu:

a. Pajak Universitas Sumatera Utara/USU

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Penulis terhadap beberapa distributor kosmetika di Pajak USU, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa produk kosmetika ilegal yang dijual.¹⁸ Rata-rata produk tersebut tidak mempunyai izin edar dan merupakan kosmetika palsu. Kosmetika tersebut biasanya merupakan kosmetika buatan Cina yang diimpor. Namun ada juga kosmetika yang didapat dari rumah produksi kosmetika di Medan. Produk kosmetika ilegal ini didominasi oleh kosmetik riasan seperti pensil alis, *eye shadow*, dan lipstick. Produk tersebut dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan produk kosmetika yang telah memiliki izin edar. Rata-rata konsumen lebih memilih untuk membeli produk kosmetika tersebut selain karena harga yang lebih murah, karena konsumen merasa cocok dengan produk tersebut. Oleh karena itu pedagang masih menjual produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu itu dikarenakan masih tingginya permintaan konsumen.

b. Plaza Medan Fair

Penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pedagang sarana distributor kosmetika. Dari hasil observasi dan wawancara tersebut masih ditemukan produk kosmetika yang tidak

¹⁷ PEMKO MEDAN, *Hal Kependudukan*, <http://www.pemkomedan.go.id/hal-kependudukan.html> (diakses pada 19 Maret 2018).

¹⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pedagang Distributor Kosmetika di Pajak USU, 17 Maret 2018.

memenuhi standar mutu.¹⁹ Produk-produk tersebut didominasi oleh kosmetika riasan seperti lipstick, pensil alis, *eye-shadow* dan kosmetika perawatan kulit seperti sabun muka, *day cream*, *night cream* dan sebagainya. Pedagang mendapatkannya dari hasil impor dari Singapura, Cina, Malaysia, Thailand. Namun ada juga produk yang didapatkan dengan berbelanja di grosir besar kosmetika di Medan dan Jakarta. Produk-produk tersebut kebanyakan tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM, dan informasi mengenai produk menggunakan bahasa dari negara asal produk tersebut didapatkan. Selain itu ditemukan juga produk yang tidak menuliskan informasi mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalam kosmetika.

Para pedagang ini masih menjual produk kosmetika tersebut sesuai dengan masih adanya permintaan dari konsumen. Masih banyak konsumen yang tidak tahu mengenai bahan-bahan yang dilarang dikandung dalam kosmetik sehingga ketika pedagang menawarkan produk kosmetika yang sudah memiliki izin edar dan aman untuk digunakan, konsumen merasa keberatan dengan harga produk tersebut. Konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih murah walaupun mereka cukup mengetahui bahwa kepemilikan nomor izin edar dari BPOM itu penting dalam suatu produk kosmetika namun tetapi mereka cenderung tidak peduli selama produk tersebut cocok ketika digunakan dan tidak menimbulkan efek samping pada saat pemakaian.

3. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mengatasi Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu di Kota Medan

Peran BPOM Medan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetika yang tidak sesuai standar mutu, BPOM melakukan

¹⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pedagang Distributor Kosmetika di Plaza Medan Fair, 17 Maret 2018.

kegiatan pengawasan, dimana sifat pengawasan tersebut terbagi atas dua, yaitu:²⁰

- a. Pemeriksaan, dilakukan di semua tempat terbuka (misalnya mall, supermarket ataupun toko-toko yang menjual produk kosmetik), dimana sifat pengawasannya dilakukan secara rutin sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa harus adanya laporan dari pihak manapun dan dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standar dan/atau persyaratan.
- b. Penyidik, bergerak atas pengaduan dan laporan masyarakat mengenai tempat-tempat tertutup maupun tempat yang dicari sendiri (misalnya dirumah atau tempat tinggal yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan produk kosmetik). Sifatnya tidak terjadwal, dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau informasi adanya indikasi pelanggaran, apabila ada laporan segera ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti polisi.

4. Akibat Hukum Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu di Kota Medan

Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk tiga hal, yaitu sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

²⁰Priscilla Stevany, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Palsu (Studi Pada : BPOM Medan)*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), hal. 87.

b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu. Hal ini diatur di dalam Pasal 196 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang telah memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU Kesehatan.

d. Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika

Kosmetika yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi dan hanya dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia oleh importir kosmetika yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif menurut pasal 9 ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran, pemusnahan kosmetika atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika.

C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan Nomor 2380 K/Pid.Sus/2011)

1. Studi Putusan No 2380 K/Pid.Sus/2011

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dalam hal ini adalah kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan dengan terdakwa bernama Mimi berumur 28 (dua puluh delapan) tahun adalah seorang wiraswasta di bidang kosmetika.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Mimi telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yaitu memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan dan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan menjatuhkan pidana penjara kepada Mimi selama 1 tahun 6 bulan.

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Hasil dari putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Karena tidak puas terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan maka Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh Hakim Mahkamah Agung sehingga permohonan kasasi yang diajukan tersebut ditolak.

2. Analisis Hukum Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan No 2380 K/Pid.Sus/2011)

Terkait perbuatan Mimi yang memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai dengan standar mutu, secara tegas Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang; mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di dalam membuat dan memproduksi produk kosmetika Natural 99, Mimi telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK yaitu bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan menjualkan barang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pun diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Meskipun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan beberapa pertimbangan yang akan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut dapat dilakukan karena diatur dalam pasal 240 KUHAP yang mengatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama terdapat kekeliruan atau kurang lengkap maka pengadilan tinggi dapat memperbaikinya dan pasal 241 KUHAP mengatakan putusan tingkat banding dapat menguatkan atau mengubah dan membatalkan putusan pengadilan negeri. Namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut

dikarenakan pertimbangan bahwa perbuatan Mimi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat karena bisa merusak kulit dan wajah dari penggunaan produk kosmetika yang dijual oleh Mimi. Dan karena hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dibandingkan dengan akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Mimi maka hukuman yang dijatuhkan kepada Mimi ditambah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah di dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan oleh karena itu Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana.

Peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal yang digunakan untuk pengambilan putusan atas kasus Mimi yang memproduksi dan mengedarkan kosmetika yang tidak sesuai standar mutu telah sesuai dengan yang diatur dalam UUPK, UU Kesehatan, serta Keputusan Badan POM Tentang Kosmetik. Maka atas perbuatannya tersebut Mimi dikenakan hukuman pidana penjara serta denda. Hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Mimi untuk tidak mengulanginya lagi maupun untuk masyarakat lainnya yang ingin memproduksi dan mengedarkan kosmetika agar membuat kosmetika sesuai dengan aturan yang berlaku serta dibuat dengan tata cara pembuatan kosmetik yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian maka hak-hak konsumen dapat terlindungi dari produk kosmetika yang tidak dapat dijamin keamanannya.

3. Penyelesaian Sengketa Terhadap Peredaran Produk Kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu

Menurut UUPK, sejak semula, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan untuk menyelesaikan

sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum atau konsumen memilih jalan penyelesaian diluar pengadilan.²¹

a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Pasal 45 UUPK mengatakan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Diluar Pengadilan

UUPK memberikan alternatif lain bagi konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Apabila para pihak tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan pun masih tetap dibuka.²²

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan menurut UUPK adalah BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal 67.

²² Indonesia, (Perlindungan Konsumen), *op. cit*, pasal 47.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia telah diatur ketentuan perundang-undangan mengenai kosmetika. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah UUPK, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4. 1745 Tentang Kosmetik serta peraturan-peraturan BPOM yang terkait.
2. Di kota Medan masih dapat ditemukan kegiatan bisnis penjualan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pengetahuan konsumen tentang bahayanya menggunakan produk kosmetika yang tidak terdaftar di BPOM. Selain itu masih ada pelaku usaha yang kurang mematuhi hukum yang berlaku dan dengan sengaja mengedarkan produk kosmetika tersebut demi mendapatkan keuntungan. Produk-produk kosmetika dijual rata-rata didapatkan dari hasil impor, belanja di Jakarta, ataupun diproduksi sendiri oleh si pelaku usaha. Produk yang dijual ini kebanyakan tidak memiliki izin edar BPOM dan mengandung bahan-bahan berbahaya.
3. Konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum.. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui peradilan ataupun diluar peradilan.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetika harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seyogyanya menunjukkan iktikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetika yang dijualnya.
2. Konsumen jangan mudah tergoda terhadap produk yang dijual dengan harga yang murah oleh pelaku usaha, konsumen harus lebih berhati-hati dan bersikap kritis dalam membeli produk kosmetika dengan memperhatikan informasi yang terdapat dalam kemasan produk kosmetika, apakah barang tersebut sudah memiliki izin edar atau merupakan barang yang ilegal.

3. Harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah (dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan), BPOM, serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya keamanan dalam menggunakan produk kosmetika dan masyarakat terhindar dari adanya bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika
- Miru, Ahmadi, 2011, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tranggono, Retno Iswari & Fatma Latifah, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-Undangan/ Peraturan Resmi Terkait

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produk Kosmetika

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Stevany, Priscilla, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Palsu (Studi Pada : BPOM Medan), Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara

D. Data Artikel/Artikel Hukum dari Situs Lembaga Negara/Non Lembaga Negara

Kementerian Perindustrian, Indonesia Lahan Subur Industri Kosmetik, diakses dari <http://kemenperin.go.id/artikel/5897/Indonesia-Lahan-Subur-Industri-Kosmetik>, pada tanggal 8 Maret 2018

Oni, Badan Pom: Produk Ilegal Marak Karena Masyarakat Kurang Pemahaman, diakses dari <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2016/08/15/67360/0/40/Badan-Pom-Produk-Ilegal-Marak-Karena-Masyarakat-Kurang-Pemahaman>, pada tanggal 7 April 2018

Warta POM, 17 Kosmetik Ini Mengandung Bahan Berbahaya, diakses dari http://pom.go.id/ppid/2014/warta_pom/2_MEI-JUN.pdf, pada tanggal 6 April 2018

PEMKO MEDAN, Hal Kependudukan, diakses dari <http://www.pemkomedan.go.id/hal-kependudukan.html> pada tanggal 19 Maret 2018